

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan di Bawah Umur

#### 1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup>

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.

<sup>3</sup>Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi<sup>5</sup>.

## 2 Alasan Pernikahan di bawah Umur

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

### a. Hamil diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Dimasa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.<sup>6</sup>

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016. 149.

<sup>6</sup>Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjana dalam ilmu hukum pada tahun 2013, 12.

<sup>7</sup>Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.<sup>8</sup>

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan aaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.<sup>9</sup>

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan

---

<sup>8</sup>Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur, 13.

<sup>9</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019),120.

padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>10</sup>

d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.<sup>11</sup>

e. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan

---

<sup>10</sup>Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 14-15.

<sup>11</sup>Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016. 16-17.

banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.<sup>12</sup>

### 3. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan remaja masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>13</sup>

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

#### a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu<sup>14</sup>.

#### b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.

---

<sup>12</sup>Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 276.

<sup>13</sup>Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018. 63.

<sup>14</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan pernikahan dini*. 144.

- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.
- c. Bidang Psikologis
- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwanya dan kondisi psikologisnya belum stabil.
  - 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya.
  - 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.<sup>15</sup>
- d. Bidang Ekonomi
- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
  - 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
  - 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
  - 4) Kemiskinan dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki

---

<sup>15</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 148-149

penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.<sup>16</sup>

e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidak sukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Dampa lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki rendahnya ketrampilan pengasuhan anak tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.<sup>17</sup>

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.<sup>18</sup>

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan

<sup>16</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 151-152

<sup>17</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 152-153

<sup>18</sup>Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini.", 65-66.

angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.<sup>19</sup>

## **B. Program Generasi Berencana**

### **1. Pengertian Program Generasi Berencana**

Program Genre adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Genre adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja atau mahasiswa Genre yang mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program Genre diarahkan untuk dapat mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, bertanggung jawab, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

- a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), Suatu wadah dalam Program Genre yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
- b. Kelompok Bina Keluarga Remaja, adalah suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10–24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.

Adapun tujuan dari Program Genre dalam BKKBN, 2012 adalah terbagi menjadi dua fokus yakni, tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum Program Genre

---

<sup>19</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 155.



bertujuan untuk memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (*healthy and ethical life behaviors*) untuk mencapai ketahanan remaja (*adolescent resilience*) sebagai dasar mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.<sup>20</sup>

Kemudian secara khusus bertujuan agar remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat dan berakhlak, remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup yang berketahanan, remaja memahami dan mempersiapkan diri menjadi Genre Indonesia. BKKBN, 2012 mengklasifikasikan sasaran dalam Program Genre antara lain sebagai berikut :

- a. Remaja (10-24 tahun) dan belum menikah.
- b. Mahasiswa/mahasiswi belum menikah.
- c. Keluarga/keluarga yang punya remaja.
- d. Masyarakat peduli remaja

Dalam pelaksanaan Program Genre, maka diperlukan beberapa kebijakan antara lain:

- 1). Peningkatan jejaring kemitraan dalam Program Genre.
- 2). Peningkatan SDM pengelola dalam melakukan advokasi, sosialisasi, promosi dan desiminasi Program Genre pada mitra kerja dan *stakeholder*.
- 3). Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa (*Centre of Excellence*) untuk dapat berperan sebagai pusat pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa, sebagai pusat rujukan remaja/mahasiswa, sebagai percontohan/model.
- 4). Pengembangan Kelompok BKR yang dimulai dari kelompok dengan stratifikasi dasar, berkembang, dan paripurna.

Adapun strategi Program Genre adalah:

- a) **Memberdayakan** SDM pengelola dan pelayanan Program Genre melalui orientasi, *workshop* dan pelatihan, sertamagang.
- b) Membentuk dan mengembangkan PIK remaja/mahasiswa dan BKR.
- c) Mengembangkan materi program GenRe.
- d) Meningkatkan kemitraan program GenRe dengan *stakeholder* dan mitra kerja terkait.
- e) Meningkatkan pembinaan, monitoring dan

---

<sup>20</sup>Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2007), 67.

evaluasi secara berjenjang secara operasionalnya,<sup>21</sup> Program Genre memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuannya, yakni sebagaiberikut:

1) Strategi Pendekatan

Strategi pendekatan yaitu strategi dengan melakukan pendekatan pendekatan kepada sasaran, yakni pertama kepada para remaja yang tergabung dalam Pusat PIK-R/M dan para orang tua remaja yang tergabung dalam Bina Keluarga Remaja (BKR). Kedua, kepada para pembina, pengelola dan anggota dari lingkungan dekat PIK-R/M dan BKR, yaitu keluarga, kelompok sebaya, sekolah/perguruan tinggi, dan organisasi remaja dan lain-lain. Sasaran ketiga, adalah para pemimpin dari lingkungan jauh PIK-R/M dan BKR, yaitu pemerintah, DPR, DPRD, partai politik, perusahaan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.

2) Strategi Ramah

Remaja/Mahasiswa, melakukan pengelolaan PIK R/M yang bercirikan dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa, melakukan pelayanan PIK R/M yang bernuansa dan bercitarasa remaja/mahasiswa, memfasilitasi dan pembinaan PIK R/M yang berasaskan kemitraan dengan remaja /mahasiswa.

3) Strategi Pembelajaran

Melakukan introspeksi diri, mengambil keputusan – keputusan hidup atas dasar kebenaran (*truth*) dan kejujuran (*sincerity*), menjalin hubungan baik di lingkungan dekat dan berkembang dengan sehat serta berperilaku yang baik.

---

<sup>21</sup> Zilmawati, Efik. 2016. “Pelaksanaan Program GenRe (Generasi Berencana)diKecamatanSamarinda Ulu Kota Samarinda”. Dalam *eJournal Administrasi Negara Vol. 4 No. 4, Tahun 2016*. 4738-4750

## 4) Strategi Pelembagaan

Mempromosikan PIKR/M melalui pencitraan PIKR/M yang positif oleh para juara duta mahasiswa pada semua tingkatan wilayah, pemberian *reward* kepada para pengelola PIK R/M juara lomba PIK R/M nasional dan partisipatif R/M dalam *event* program KB tingkat nasional dan daerah.

Membentuk PIK R/M baru di lingkungan sekolah/ perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keremajaan, meningkatkan kualitas pengelolaan dan kegiatan dalam kelompok BKR untuk menjadi kelompok paripurna. Mengembangkan PIKR/M unggulan dan sebagai tempat rujukan pelayanan studi banding magang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan dalam PIKR/M melalui tukar pengalaman antar para pembina PIK R/M, tukar pengalaman antar pengelola PIK R/M. Hasil tukar pengalaman sebagai bahan penyempurnaan buku pedoman pengelolaan PIK R/M. Terakhir ialah memantapkan pola pembinaan terhadap pengelolaan dan kader BKR secara berjenjang.

## 5) Strategi Pencapaian

Mengembangkan *prototype* materi Program Genre dengan adanya mekanisme regenerasi pengelola disesuaikan dengan Basis pengembangan, mengembangkan TOT bagi mitra kerja, mengintegrasikan kegiatan PIK remaja dengan kegiatan kelompok BKR, membentuk PIK & BKR di lingkungan mitra yang bekerja sama dengan BKKBN, mengembangkan BKR di lingkungan keluarga ponpes/tempat pembinaan, dan meningkatkan peran duta mahasiswa Genre dalam menyosialisasikan dan promosi

Program Genre.<sup>22</sup>

## 2 Latar Belakang adanya Program Generasi Berencana (Genre) di Indonesia

Program Genre (Generasi berencana ) mulai adanya pada tahun 2007 dikarenakan para remaja saat itu banyak terjadinya kenakalan remaja misalnya tiga resiko dalam kesehatan remaja seperti, Seksualitas, Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), menunda usia pernikahan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Pada Tahun 2010 jumlah remaja umur 10-24 tahun sangat besar yaitu sekitar 64 juta atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa.<sup>23</sup>

Melihat jumlahnya yang sangat besar, maka remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan menjadi manusia yang sehat secara jasmani, rohani, mental dan spiritual. Faktanya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami remaja.

Masalah yang menonjol dikalangan remaja yaitu permasalahan seputar TRIAD KRR (Seksualitas, HIV, dan AID serta Napza), rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan median usia kawin pertama perempuan relatif masih rendah yaitu 19,8 tahun 2007.

Berikut gambaran perilaku remaja, berkaitan dengan resiko TRIAD KRR (Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS), rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dan median usia kawin pertama perempuan:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Devi Yulianti, *Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas*, Dalam JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK VOLUME 1, NO 2, DESEMBER 2017, 17 – 19.

<sup>23</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012, *Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 12.

<sup>24</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa*, (Jakarta: Bina Ketahanan Remaja, 2012), 4

a. Seksualitas

Perilaku selsul yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Hal ini terbukti beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa remaja perempuan dan remaja laki-laki 15-24 tahun yang menyatakan pernah melakukan hubungan pra nikah masing-masing 1% pada wanita dan 6% pada pria.<sup>25</sup>

Masih berdasarkan pada sumber data yang sama, menunjukkan pengalaman berpacaran remaja di Indonesia cenderung semakin berani dan terbuka: berpegangan tangan laki-laki 69% dan perempuan 68,3%, berciuman, laki-laki 41,2% dan perempuan 29,3%, meraba atau merangsang laki-laki 26,5% dan perempuan 9,1%.

Perilaku seksual pranikah di kalangan remaja diperkuat dengan data dari Depkes tahun 2009 di 4 kota besar (Medan, Jakarta Pusat, Bandung dan Surabaya), menunjukkan bahwa 35,9 % remaja mempunyai teman teman yang sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah dan 6,9% responden telah melakukan hubungan seks pranikah. Berdasarkan penelitian dari Australia National University (ANU) dan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2010 di Jakarta Tangerang dan Bekasi (JATABEK) dengan jumlah sampai 3006 responden (usia < -24 tahun) menunjukkan bahwa 20,9% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah. Dari data tersebut terdapat proporsi yang relatif tinggi pada remaja yang melakukan pernikahan disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan.

b. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Tahun 2008, menunjukkan bahwa jumlah pengguna Napza sampai dengan Tahun 2008 adalah 115.404. Dimana 51.986 dari total pengguna adalah mereka yang berusia remaja (usia 16-24 tahun). Mereka yang pelajar sekolah berjumlah 5.484 dan mahasiswa berjumlah 4.055.

c. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Jumlah kasus baru AIDS priode Januari-September 2011 sebesar 1805 kasus. Data tersebut merupakan fenomena gunung es, artinya data tersebut hanya yang dilaporkan saja. Sedangkan

---

<sup>25</sup> Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia Tahun 2007.

untuk kasus AIDS sampai dengan Juni 2011 sebesar 26.483 kasus. Tahun jumlah kasus tersebut, 45, 9% diantaranya adalah kelompok usia 20-29 tahun.<sup>26</sup>

Jika dikaitkan dengan karakteristik AIDS yang gejalanya baru muncul setelah 3-10 tahun terinfeksi, maka hal ini semakin membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang terkena AIDS telah terinfeksi pada usia yang lebih muda.

d. Pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Hasil Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SDKI) Tahun 2007 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi relatif masih rendah. Remaja perempuan yang tidak tahu tentang perubahan fisiknya sebanyak 13,3% hampir separuh (47,9%) remaja perempuan yang tidak mengetahui kapan seorang perempuan tidak mengetahui kapan seorang perempuan memiliki hari atau masa suburnya. Sebaliknya, dari survei yang sama, pengetahuan dari responden remaja laki-laki yang mengetahui masa subur perempuan lebih tinggi (32,3%) dibanding dengan responden remaja perempuan (29%). Mengenai pengetahuan remaja laki-laki tentang mimpi basah lebih tinggi (24,45) dibandingkan dengan remaja perempuan (16,8%). Sedangkan pengetahuan remaja laki-laki tentang menstruasi lebih rendah (33,7) dibandingkan dengan remaja perempuan (76,7%).

Pengetahuan remaja tentang cara paling penting untuk menghindari infeksi HIV masih terbatas, hanya 14 % remaja perempuan dan 95% remaja laki-laki menyebutkan pantang berhubungan seks, 18% remaja perempuan dan 25% remaja laki-laki menyebutkan menggunakan kondom serta 11% remaja perempuan dan 8% remaja laki-laki menyebutkan membatasi jumlah pasangan (jangan berganti-ganti) pasangan seksual sebagai cara menghindari HIV dan AIDS.

e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SDKI) Tahun 2007, median kawin pertama perempuan adalah 19,8 tahun. Hasil penelitian puslitbang kependudukan BKKBN Tahun 2011 menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi median usia kawin pertama perempuan diantaranya yaitu faktor sosial ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Diantara beberapa faktor tersebut ternyata faktor ekonomi yang paling dominan terhadap median

---

<sup>26</sup> Kemenkes RI Tahun 2011

usia kawin pertama perempuan. Hal ini dilatarbelakangi alasan kemiskinan karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga orangtua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab dan orangtua berharap setelah anaknya menikah akan mendapat bantuan ekonomi.

Berdasarkan data dan kondisi yang diinginkan tersebut di atas, menunjukkan betapa besarnya jumlah remaja Indonesia yang terganggu kesempatannya untuk melanjutkan sekolah, memasuki dunia kerja, memulai berkeluarga dan menjadi anggota masyarakat secara baik. Sejumlah itu pula remaja yang tidak siap untuk melanjutkan tugas dan peran sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat mengantar Negara Indonesia menjadi Negara berdaulat dan bermartabat.

Dari sekian banyaknya remaja memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, apalagi usia remaja adalah masa pancaroba, masa pencarian jati diri, ditambah lagi dengan arus globalisasi dan informasi yang kian tak terkendali, mengakibatkan perilaku hidup remaja yang tidak sehat yang selanjutnya berdampak pada resiko Triad KRR, seperti seks pranikah, narkoba, HIV, dan AIDS. Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus maka akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia 10-20 yang akan datang.

Oleh karena itu diperlukan suatu program yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis, dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga.<sup>27</sup>

Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 48 ayat 1 (b) yang mengatakan bahwa “peningkatan kualitas remaja dengan dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga,” maka BKKBN sebagai salah satu istitusi pemerintah harus mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas remaja melalui program Generasi Berencana.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mohd Kalam Daud Dasmidar, Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.14-16

<sup>28</sup> Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

**C. Undang – undang yang mengatur tentang pernikahan dini**

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga<sup>29</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitan Terdahulu**

NO.	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PEMBAHASAN
1.	Trifian Hanggaristi Firdastin Ruthnia Yudiningrum (2012)	STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM GENRE (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Program GenRe kepada Remaja Untuk Menjadi PS (Pendidik Sebaya) dan KS (Konselor Sebaya) PIK KRR di Kab. Wonogiri).	Dalam skripsi ini lebih focus membahas bagaimana Strategi Program genre secara menyeluruh dan tanpa adanya tindak lanjut ataupun pemanfaatan dari Program tersebut
2.	Diah Ayu Nabilah Karimah (2018)	Presentasi Diri Pemenang Putra Duta Generasi Berencana (Genre) Sumatera Selatan Tahun 2018	Skripsi ini lebih fokus membahas pada prestasi adanya Program Genre.
3.	Anggi Dian Savendra (2019)	Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di	Penulis tidak menspesifikasikan pada Program genre penulis lebih condong bagaimana menjadikan keluarga

<sup>29</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012, *Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 10.



		Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)	harmonis tanpa adanya Program secara terus menerus.
--	--	--	---

Setelah menganalisa dari tiga skripsi diatas, penulis rasa terdapat adanya perbedaan dengan judul penulis yakni “Pemanfaatan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kudus”. Di dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana proses berdirinya Program Genre secara Nasional, bagaimana strategi dan langkah – langkah Program genre dalam menghambat terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kudus.


### E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang menjadi pedoman pemahaman-pemahaman lainnya dan menjadi landasan bagi pemikiran setelahnya.<sup>30</sup>

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat pada perumusan masalah. Kerangka berpikir sebagai kerangka konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai malah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini, meliputi: Banyaknya Kasus Pernikahan Dini, Program Generasi Berencana, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Upaya Program Genre Dalam Mengoptimalkan Peran Duta Genre, Menurunnya Angka Pernikahan Dini. Berikut adalah skema dari penelitian ini:

---

<sup>30</sup> Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 166.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Fokus utama penelitian ini adalah pemanfaatan Program generasi berencana (Genre) dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus. Secara teoritis, Edward III melihat keberhasilan kebijakan atau budaya publik itu di pengaruhi 4 dimensi yakni Komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>31</sup> Selain empat dimensi keberhasilan kebijakan publik peneliti juga melandaskan penelitian ini dengan dua dimensi lain dari Gridle yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mengupayakan terkait banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kudus, sejalan dengan hal tersebut adanya program Generasi Berencana membuat upaya baru terhadap ikhtiar pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan

<sup>31</sup> George Edward III, *Implementasi Public Policy*, (New York: Congressional Quaterly, 19980) 9-10.

<sup>32</sup> Merilee S Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (New Jersey: Pricenton University Press, 1980), 8

dini, namun perlu di ketahui bahwa dalam menurunkan angka pernikahan dini itu tidak mudah, sehingga evaluasi baik menelaah dari faktor pendukung dan penghambat itu sangat penting sehingga upaya - upaya yang di lakukan oleh program Generasi Berencana ini tetap berjalan dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus.

**F. Pertanyaan Penelitian**

Pada tahap ini penulis berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang penulis buat yaitu “Pemanfaatan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Kudus”. Maka penulis akan membahas tetntang beberapa masalah mengenai bagaimana pemanfaatan Program Genre dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Kudus ?

